
**Keabsahan Akta Penyerahan Dan Pengangkatan Anak Yang Dibuat
Dihadapan Notaris (Studi Putusan Nomor : 324/Pdt/2020/PT. Mdn tanggal 14
September 2020).**

Adi Perdana Lubis

Email: adiperdana06@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti permasalahan terkait dengan hukum pengangkatan anak melalui Akta pengakuan pengangkatan anak yang dibuat oleh Notaris dan mengetahui akibat hukum pengangkatan anak bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan sumber yang diperoleh dari Peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah. Analisa data yang digunakan adalah menggunakan deskriptif analitis yaitu metode yang menggunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan pada dasarnya pengangkatan anak harus dengan penetapan Pengadilan, hal tersebut didasarkan pada surat edaran mahkamah agung tanggal 7 April 1979 No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa pengesahan pengangkatan anak warga negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan Akta yang dilegalisir oleh Pengadilan negeri. Sehingga dengan demikian, kasus pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan negeri dan Akta yang dibuat dihadapan notaris terkait dengan pengakuan anak hanya bersifat pengikatan terhadap apa yang dikehendaki para pihak secara privat terkait hubungan hukum masing-masing pihak tersebut terhadap pengangkatan anak dan tidak memiliki kekuatan hukum mutlak terkait dengan legalitas status pengangkatan anak tersebut jika tidak didaftarkan dan mendapat penetapan Pengadilan negeri, sehingga pada akhirnya penggugat pada putusan Nomor : 321/Pdt/2020/PT. Medan tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris karena tidak adanya bukti pengangkatan anak yang dilakukan oleh penetapan pengadilan.

Kata Kunci : Akta pengangktan anak, Notaris, Pengadilan, Putusan.

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan

Yang Maha Esa“, maka berdasarkan rumusan pasal diatas dapat diketahui bahwa salah satu tujuan dari perkawinan berupa lahirnya keturunan (anak) yang menjadi pendorong terbentuknya keluarga yang bahagia.¹ Namun tentunya untuk mencapai kebahagiaan, banyak keluarga yang mengalami hambatan. Dalam menghadapi hambatan tersebut, Negara Indonesia mengesahkan adanya upaya berupa Pengangkatan Anak.

Peraturan yang mengatur tentang Pengangkatan Anak awalnya diatur pada Staatsblad 1917 Nomor 129 yang secara khusus berlaku untuk Masyarakat Tionghoa. Penggunaan Staatsblad ini disebabkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang belum mengatur tentang Pengangkatan Anak. Kemudian dibentuklah Peraturan terkait permasalahan Pengangkatan Anak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang juga didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6/83 tanggal 30 September 1983 terkait Tata Cara Pengangkatan Anak.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak seperti yang tertuang dalam Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN Tbt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB dan berlanjut hingga Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan No. 321/Pdt/2020/PT Mdn. Berdasarkan kronologisnya, pada Putusan perkara tersebut di sebutkan bahwa gugatan penggugat selaku anak angkat dinyatakan batal karena tidak memiliki kekuatan hukum atas Akta Pengangkatan Anak dan bahwa karena surat penyerahan dan pengakuan anak yang dibuat di hadapan Notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H Nomor : 10 tanggal 15 Agustus 1997 dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, maka ketentuan yang berlaku untuk Pengangkatan Anak adalah Staatblaad 1917 No. 129 yang pada pokoknya mengatur tentang Pengangkatan Anak harus dilakukan dengan Akta Notaris dan menjelaskan juga bahwa Pengangkatan Anak memberikan akibat hukum anak berupa perolehan nama dari bapak angkat dan terputus segala hubungan perdata, termasuk hubungan kelahiran dan keturunan dengan orang tua kandungnya. Namun pada perkara yang terdapat pada putusan tersebut bahwa ibu angkat penggugat tidak memiliki seorang suami atau tidak pernah menikah, sehingga dalam putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat atas harta benda peninggalan ibu angkatnya yang sebagaimana disebutkan pada putusan tersebut.

Peralihan anak dalam lingkungan keluarga lain harus dilakukan sesuai dengan legalitas yang berlaku. Peralihan tersebut menyebabkan status hukum baru bagi seorang anak, yang mana anak mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana seorang anak sah atas orang tua angkatnya, namun tidak menyebabkan terputusnya hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Atas hal tersebut orangtua angkat memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada anak angkat atas asal-usulnya sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Dalam staatsblad 1917 Nomor 129, akibat hukum dari Pengangkatan Anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari orang tua angkatnya, dijadikan sebagai anak yang

¹ Penjelasan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.² Artinya, akibat Pengangkatan Anak tersebut maka terputus segala hubungan Perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

Merujuk pada Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Ibu Lettie Pasaribu terhadap Johannes Pasaribu yang dilakukan melalui Notaris Sjaff De Carya Siregar, S.H. berdasarkan Akta Nomor 10 Tanggal 15 Agustus 1997, Notaris membuat akta Pengangkatan Anak dan memberikan bantuan untuk menciptakan suatu keadaan yang adil bagi para pihak yang menghadap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai syarat dalam Pengangkatan Anak tersebut.

Notaris merupakan Pejabat yang berperan dalam pembuatan Perjanjian Akta Pengangkatan Anak. Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan dengan adanya Penetapan Pengadilan.³ Secara teoritis dan teknis, profesi, Notaris harus memiliki tanggung jawab profesi terhadap akta yang telah dibuatnya, sekalipun notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya.

Kesalahan diatas merupakan unsur yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab seorang notaris timbul apabila adanya kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan notaris tersebut. Perbuatan melanggar hukum oleh notaris, tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain, yaitu peraturan yang berada dalam ruang lingkup kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat.⁴

Peran notaris dalam hal Pengangkatan Anak setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sudah tidak menunjukkan kewenangannya lagi, karena secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tidak mewajibkan sebuah Akta Notaris untuk mengesahkan seseorang menjadi anak angkat dan orang tua angkat, melainkan harus berdasarkan Penetapan Pengadilan.

KAJIAN TEORITIS

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai kekuatan hukum atas akta-akta Pengangkatan Anak yang telah dibuat dihadapan notaris sebelum berlakunya peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak.

² Pasal 10 Ayat (5) *Staatblad 1917* Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak

³ Pasal 10 Ayat (1) *Staatblad 1917* Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak.

⁴ R. Wirjono Prodjodikiro, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 6.

Adapun kajian teoritis pada penelitian ini, sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori dalam penulisan jurnal ini menggunakan teori kepastian hukum, dimana istilah kepastian hukum dalam tataran teori hukum tidak memiliki pengertian yang tunggal. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah pendapat yang berusaha menjelaskan arti dari istilah tersebut dengan argumen dan perspektif tertentu, baik dalam pengertian yang sempit maupun luas. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, dan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, dimana jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain sehingga tidak berbenturan.

b. Teori Kewenangan

Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).⁵

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.⁶

c. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”⁷ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa, “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”⁸

⁵ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan* (Universitas Airlangga, Surabaya, 1990), hal. 30.

⁶ Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003. hal. 35

⁷ Hans Kelsen (a) , 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81.

⁸ Ibid hal. 83.

Maka berdasarkan teori tanggungjawab yang penulis paparkan diatas bahwa notaris selaku subjek hukum memiliki tanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-undnag Jabatan Notaris Pasal 65, jika dikaitkan dengan teori tanggung jawab,bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Notaris merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu tanggung jawab yang digunakan dalam UU Jabatan Notaris adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dibuat oleh Notaris tersebut. Terkait tanggung jawab perdata dapat didasarkan pada Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa segala tuntutan hukum harus dengan lewatnya waktu 30 tahun didasarkan pada ketentuan daluwarsa. Jika berdasarkan penjelasan pokok perkara pada Putusan No. 324/Pdt/2020/PT Mdn tanggal 14 September 2020.

d. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁹

METODE PENELITIAN

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat pada penelitian ini adalah penelitian melalui deskriptif analitis dengan maksud untuk memberikan sebuah data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya karena peneliti berusaha mengetahui dan memaparkan informasi dan data secara akurat dan faktual dengan cara sistematis mengenai peraturan yang terkait dengan kedudukan hukum terhadap Pengangkatan Anak sebelum hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dengan fokus penelitian terhadap judul : Keabsahan Akta Penyerahan dan Pengangkatan Anak Yang dibuat dihadapan Notaris (Studi Putusan Nomor : 324/Pdt/2020/PT.Mdn tanggal 14 September 2020).

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data skunder) atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan

⁹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) hal .595.

hukum dari sisi manfaatnya. Logika keilmuan yang sering ditemukan dalam penelitian hukum normatif adalah ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.¹⁰

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data hukum empiris yang di peroleh dari data hukum primer dan data hukum skunder Data hukum primer adalah data yang di peroleh dari penelitian langsung. Penelitian yang menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Penelitian ini diperoleh dari studi Putusan, yaitu putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT. Medan tanggal 14 September 2020 Sedangkan data skunder data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersifat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, majalah, dokumen-dokumen,serta sumber-sumber teoritis, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya. Sedangkan penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data secara langsung ke objek yang di tuju.

4. Analisis Data

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Penyerahan Dan Pengangkatan Anak Dalam Putusan Nomor : 321/Pdt/2020/Pt.Mdn Tanggal 14 September 2020

Kewenangan notaris yang disebutkan dalam UndangUndang No.2 Tahun 2014, pasal 15 tersebut disebutkan mengenai kewenangan Notaris membuat akta Otentik yang dimana Akta pengangkatan anak termasuk dalam akta otentik. Namun dalam Statsblaad 1917 Nomor 129 Pasal 10, terbatas hanya untuk Golongan Tionghoa. Setelah diterbitkan aturan tentang UU Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan anak, kewenangan Notaris tersebut menjadi kabur lagi dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kewenangan notaris dapat dibagi menjadi 4, yaitu menyangkut antara lain :

¹⁰ Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hal. 57.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2014. hal. 39.

¹² Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 225

- Kewenangan berdasarkan subjek/orang
- Kewenangan berdasarkan tempat
- Kewenangan berdasarkan waktu
- Kewenangan berdasarkan akta

Dapat disampaikan hasilnya bahwa kewenangan Notaris dalam membuat akta terhadap semua perbuatan adalah termasuk dengan Akta Pengangkatan Anak namun harus tetap di lanjutkan ke Pengadilan, karena tanpa ada putusan dari Pengadilan, akta Notaris tersebut tidak dapat memindahkan hak anak angkat. Indonesia sebagai Negara Hukum harus menjamin proses pengangkatan Anak tidak akan merugikan salah satu pihak, harus ada kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, terutama anak angkat tersebut. Sesuai juga dengan unsur-unsur Negara Hukum *the rule of law* menurut Albert Venn Dicey yang mengatakan bahwa harus ada supremasi hukum, dalam masalah ini berarti tidak diperkenankan adanya kesewenang-wenangan dalam proses pengangkatan anak yang dapat menimbulkan konflik dikemudian hari. Kemudian bahwa setiap orang sama di depan hukum, dalam hal ini si anak angkat, dan juga berhak mendapatkan jaminan hak sebagai anak yang harus dilindungi oleh aturan hukum Undang-undang atau putusan Pengadilan. Dengan adanya Undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur Pengangkatan Anak akan menjamin status Anak angkat sehingga mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Kepastian dan Perlindungan Hukum anak tersebut akan di peroleh ketika calon orangtua melakukan proses pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan PP No. 54 tahun 2007 yaitu melalui proses Penetapan pengadilan, kewenangan Notaris dalam membuat akta hanya sebatas sebagai permohonan kedua belah pihak dan Notaris menjadi pejabat hukum ahwa kedua belah pihak telah sepakat, kemudian akta Notaris tersebut akan dijadikan sebagai salah satu alat bukti di Pengadilan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perbuatan Hukum Pengangkatan Anak.

B. Akibat Hukum Akta Pengangkatan Anak Yang Dibuat Dihadapan Notaris Berdasarkan Putusan Nomor 321/Pdt/2020/Pt. Mdn

Pada dasarnya setiap pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan dari pengadilan. Melalui proses hukum ini bertujuan untuk melakukan penertiban praktek hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orangtua angkatnya. Tujuan dari pengangkatan anak yang melalui penetapan pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan juga dokumen hukum. Dokumen hukum disini maksudnya ada penetapan pengadilan. Dokumen ini penting adanya karena menjelaskan secara jelas bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal dan hal ini sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggungjawab hukum dan hal yang lainnya. Hal ini menjadi sangat penting bagi orangtua-orangtua lain yang ingin mengangkat anak untuk

melakukannya secara benar menurut tatacara yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris tidak memiliki kewenangan memuat akta pengangkatan anak karena pengangkatan anak bukan merupakan perjanjian para pihak, dalam akta pengangkatan anak yang dibuat, anak adalah objek perjanjian sedangkan menurut undang-undang anak adalah subjek hukum yang tidak dapat dijadikan sebagai objek. Beliau mengatakan bahwa dengan dibuatnya akta otentik harus menimbulkan hak dan kewajiban didalamnya sedangkan akta pengangkatan anak yang dibuat oleh notaris tidak menimbulkan hak dan kewajiban karena menjadi anak angkat hanya dapat disahkan melalui penetapan atau putusan pengadilan.

Notaris yang membuat akta pengangkatan anak merupakan kekeliruan besar karena ada instansi lain yang lebih berwenang untuk itu. Ada beberapa notaris yang diketahui membuat akta yang diubah menjadi akta penyerahan dan penerimaan anak, penulis berasumsi berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada bahwa hal seperti ini bukanlah merupakan penemuan hukum melainkan penyelundupan hukum.

Sejauh telah diberlakukannya peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pengangkatan anak maka untuk setiap akta yang dibuat oleh notaris dianggap batal demi hukum karena telah jelas melanggar ketentuan yang berlaku yakni mengambil kewenangan pengadilan. Dan notaris yang masih melakukan hal tersebut harus mendapat sanksi sesuai kode etik notaris yang berlaku.

Notaris harus memberi pemahaman bahwa akta notaris yang dibuat merupakan bentuk pegangan untuk para pihak sebelum adanya putusan atau penetapan pengadilan, dengan adanya akta tersebut tidak serta merta menyatakan bahwa calon anak angkat tersebut telah sah menjadi anak angkat.

C. Keabsahan Akta Pengangkatan Anak Nomor 10 Tanggal 15 Agustus 1997 Yang Di Buat Dihadapan Notaris

Sebagaimana yang menjadi objek penelitian pada tesis ini merupakan suatu putusan nomor 321/Pdt/2020/PT. Mdn tanggal 14 September 2020, yang mana menjadi inti perkaranya merupakan sebidang tanah yang menjadi suatu sengketa antara Johannes Pasaribu (Anak angkat) dari pewaris Lettie Pasaribu (Orang tua angkat) yang mana selanjutnya disebut sebagai penggugat, dengan Rinto Sianturi selaku tergugat.

Kalaulah pengangkatan anak itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan sengketa kewarisan. Sebab sudah jelas kedudukan anak angkat tidak sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya, anak angkat dapat menerima warisan orangtua angkatnya dengan jalan wasiat wajibat. Tetapi faktanya ada sengketa kewarisan antara anak angkat dengan ahli waris orangtua angkat sebagaimana kasus dibawah ini.

Dalam kasus diatas terdapat beberapa kekeliruan dalam melakukan pengangkatan anak. Pertama bahwa pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan daftarkan di Pengadilan sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga dalam kasus ini tidak ada bukti tertulis tentang pengangkatan anak. Kedua Bahwa terkait klaim Penggugat yang menyebut bahwa pengangkatan dirinya menjadi anak angkat Ibu Lettie Pasaribu

dilaksanakan melalui upacara secara adat batak, sangat jelas bahwa pengangkatan tidak berdasarkan hukum bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwasanya pengangkatan anak menurut ketentuan hukum hanya dapat dilakukan dengan putusan atau penetapan Pengadilan. Selain itu pula, menurut hukum adat masyarakat suku Batak Toba tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan bahkan dilarang tegas karena sesuatu hal yang tabu seorang laki-laki bermarga Pasaribu menjadi anak dari seorang perempuan bermarga Pasaribu. Sebab ibu Lettie Pasaribu adalah bibi (Namboru) kandung dari Bernad Budiman Pasaribu (Bapak kandung penggugat) Namboru menurut kekerabatan Batak Toba berkedudukan sebagai putri (Boru) dari laki-laki yang memanggilnya Namboru. Dengan demikian menurut hukum adat dan kekerabatan suku Batak Toba, Ibu Lettie Pasaribu berkedudukan selaku putri dari saudara Bernad Budiman Pasaribu. Sedangkan Penggugat adalah anak laki-laki dari saudara Bernad Budiman Pasaribu, karena itu hubungan kekerabatan antara Penggugat dengan Ibu Lettie Pasaribu menurut adat istiadat masyarakat suku Batak Toba adalah bersaudara, Yaitu Penggugat Menjadi Saudara Laki-laki dari Ibu Lettie Pasaribu sebaliknya Ibu Lettie Pasaribu adalah saudara perempuan dari penggugat. Panggilan diantara mereka dalam kekerabatan Batak Toba adalah ito, yaitu Penggugat memanggil Ibu Lettie Pasaribu sebagai ito demikian pula sebaliknya ibu Lettie Pasaribu memanggil Penggugat. Dalam hukum adat Batak Toba, saudara laki-laki berkedudukan lebih tinggi dari saudara perempuannya. Dengan menempatkan Penggugat sebagai “anak” dari Ibu Lettie Pasaribu, maka kedudukan penggugat menjadi lebih rendah dari ibu Lettie Pasaribu, sehingga membuat kacau balau dalam sistem kekerabatan Batak Toba, yang mana orang yang seharusnya adalah hula-hulanya menjadi anaknya.

KESIMPULAN

Kewenangan Notaris dalam hal membuat Akta Pengangkatan Anak, jika berdasarkan prosedurnya, dibagi menjadi dua yaitu Masa Sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 dan Masa setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007. Masa sebelum dikeluarkannya PP No 54 tahun 2007, Dasar Hukum notaris membuat akta pengangkatan anak di atur dalam Bab II tentang Adopsi (pengangkatan anak) pasal 10 ayat (1) staatsblad 1917 no 129, yang berisikan bahwa pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya akta notaris. Peraturan ini berlaku bagi golongan timur asing dan Tionghoa dan hanya dibenarkan untuk mengangkat anak golongan Timur Asing Tionghoa saja (pasal 6 Stb 1917 no.129) sehingga pengangkatan anak diluar peraturan ini tidak dibenarkan. Setelah di keluarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tersebut terdapat perubahan yang mendasar. Dimana untuk sahnya pengangkatan anak bukan di haruskan dengan adanya akta notaris tentang pengangkatan anak, tetapi adanya putusan atau penetapan dari Pengadilan Negeri dimana anak angkat tersebut berdomisili.

Akibat hukum yang timbul dalam Akta pengangkatan anak yang dibuat dihadapan notaris tidak kuat dalam bukti di Persidangan dikarenakan untuk mengankui anak tersebut sebagai anak angkat yang sah haruslah mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan, Akta yang dikeluarkan

Notaris memanglah otentik namun dalam kasus diatas haruslah memohon Penetapan Pengadilan dengan Akta tersebut sebagai dasar hukum permohonan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan keabsahan akta yang dibuat notaris memanglah autentik namun untuk kasus diatas tidak adanya kekuatan hukum pada akta tersebut dikarenakan pada saat akta tersebut dibuat, notaris sebagai pejabat berwenang harusnya berpedoman pada Staatsblad 1917 Nomor 129 dalam hal pembuatan akta penyerahan dan pengangkatan anak. Ditambah juga dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 1979 No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa pengesahan pengangkatan anak warga negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan Akta yang dilegalisir oleh Pengadilan negeri. Sehingga dengan demikian, kasus pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan negeri dan Akta yang dibuat dihadapan notaris terkait dengan pengakuan anak hanya bersifat pengikatan terhadap apa yang dikehendaki para pihak secara privat terkait hubungan hukum masing-masing pihak tersebut terhadap pengangkatan anak dan tidak memiliki kekuatan hukum mutlak terkait dengan legalitas status pengangkatan anak tersebut jika tidak didaftarkan dan mendapat penetapan Pengadilan negeri.

REFERENSI

Buku

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Kelsen, Hans. *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta : BEE Media Indonesia. 2007.
- Mulyosudarmo, Suwoto. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan Universitas Airlangga, Surabaya, 1990*.
- Prodjodikiro, Wirjono R. *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju. 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2014.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi kedua, cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Undang-Undang

Penjelasan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pasal 10 Ayat (5) *Staatblad 1917* Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak

Pasal 10 Ayat (1) *Staatblad 1917* Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.